



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Sriputri Juliani Siregar**, lahir Pematangsiantar, tanggal 7 Juli 1995 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Bangsa Indonesia, Alamat Tomuan C Kelurahan BP. Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PNPms, tanggal 16 Januari 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari Juirianto Siregar dan Asni Sinaga yang dilahirkan di Pematangsiantar, tanggal 07 Juli 1995, demikian berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272050309076650 tertanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor dengan alasan agar tanggal lahir Pemohon menjadi sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Adapun Tanggal Lahir yang Pemohon kehendaki dari tanggal lahir asal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor No. C2738560) diganti menjadi 07 Juli 1995 (sesuai KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga);
3. Bahwa Pemohon terkendala untuk berangkat keluar negeri menggunakan Paspor pemohon dikarenakan adanya Tanggal lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan KTP, Kartu keluarga, Akte Kelahiran;
4. Bahwa untuk pergantian Tanggal Lahir dari tanggal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor) diganti menjadi tanggal 07 Juli 1995 (sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga). Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon, jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor) diganti menjadi tanggal 07 Juli 1995 (sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga);
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir asal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor) diganti menjadi tanggal 07 Juli 1995 (sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), adalah orang yang sama;
4. Memberikan iji kepada Kantor Imigrasi Pematangsiantar untuk mengganti Tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor) diganti menjadi tanggal 07 Juli 1995 (sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga);
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan No.1272051005/SUR/KET/01/080120/0004, atas nama Sriputri Juliani Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 539.0064944, atas nama Sriputri Juliani Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor C2738560, atas nama Sriputri Juliani Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Sriputri Juliani Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1272050309076650, atas nama Kepala Keluarga Jurianto Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Charles Hilarius Butar-Butar, di bawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sriputri Juliani Siregar panggilan sehari-hari Juli;
- Bahwa orangtua Pemohon bercerita sama Saksi kalau nama anaknya ada perbedaan tanggal lahir di Paspor dengan di KTP, Akte Kelahiran Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perbedaannya tanggal lahir di Paspor tanggal 02 Mei 1995 di KTP 7 Juli 1995;
- Bahwa nama Bapak Pemohon yaitu Jurianto Siregar;
- Bahwa panggilan sehari-hari ibu Pemohon mama Juli;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak pertama dan saudara Pemohon ada 5 orang yang bernama: Monika Rohana Siregar, Tomri Pandu Siregar, Jual Kiel Siregar, Dutri Marit Imel Siregar dan yang terakhir saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa kenapa ada perbedaan di KTP dan Paspor, kata orangtua Pemohon, Pemohon dituakan tanggal dan bulan lahirnya biar bisa masuk kerja;

2. Rodyanti Manik, di bawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sekolah;
- Bahwa Pemohon dituakan umurnya di Paspor 2 Mei 1995 dan KTP 7 Juli 1995;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa berbeda identitasnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Paspor tanggal 2 Mei 1995 ada 2 faktor, kesalahan di Paspor atau dituakan oleh Pemohon;
- Bahwa Paspornya sudah dipakai;
- Bahwa orang yang lahir tanggal 2 Mei 1995 dengan orang yang lahir tanggal 7 Juli 1995 sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspor dengan alasan agar tanggal dan bulan lahir Pemohon menjadi sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dari tanggal lahir asal 02 Mei 1995 diganti menjadi 07 Juli 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Keterangan No.1272051005/SUR/KET/01/080120/0004, Kutipan Akta Kelahiran No.AL.539.0064944, Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga No.1272050309076650, kesemuanya tertulis atas nama Sriputri Juliani Siregar, tanggal lahir Pemohon pada tanggal 7 Juli 1995;
- Bahwa dalam Pasport atas nama Sriputri Juliani Siregar, tertulis tanggal lahir Pemohon pada tanggal 02 Mei 1995;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Charles Hilarius Butar-Butar dan Saksi Rodyanti Manik, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menggantikan tanggal dan bulan lahir di Paspor karena tanggal lahir dan bulannya berbeda, dimana dahulu terjadi kesalahan karena Pemohon masih muda umurnya jadi dituakan, serta tanggal dan bulan yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan lahirnya yang tertera dalam Paspor dari semula tanggal 02 Mei 1995 menjadi tanggal 7 Juli

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, akan tetapi oleh pihak Kantor Imigrasi belum bisa memproses sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata dalam Paspor Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir 02 Mei 1995, sehingga tanggal dan bulan lahir Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimilikinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor tanggal 02 Mei 1995 adalah orang yang sama dengan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu tanggal 7 Juli 1995, maka penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor tersebut perlu di ubah dari semula tanggal 02 Mei 1995 menjadi tanggal 7 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-7.UM.01.01-1.0563 tentang Perubahan Identitas Pemegang Paspor yaitu:

1. Bahwa perubahan identitas Paspor yang dapat dilayani adalah jenis permohonan penggantian;
2. Bahwa identitas yang dapat dirubah adalah data yang terdapat pada halaman 2 (dua) Paspor sebagai berikut:
  - a. Nama;
  - b. Tanggal lahir;
  - c. Tempat lahir;
  - d. Jenis kelamin;
3. Bahwa dalam hal perubahan Identitas, petugas input data dan verifikasi terlebih dahulu harus melakukan pemindahan dokumen resmi pendukung yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan perubahan identitas tersebut ke dalam sistem penerbitan SPRI, misalnya Surat Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah penulisan tanggal dan bulan lahirnya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-7.UM.01.01-1.0563 tentang Perubahan Identitas Pemegang Paspor, dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon dari tanggal lahir asal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor) diganti menjadi tanggal 7 Juli 1995 (sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga);
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir asal 02 Mei 1995 (yang tertera dalam Paspor) dengan tanggal 7 Juli 1995 (sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi untuk merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon dari semula yang tertera dalam Paspor tanggal 02 Mei 1995 menjadi tanggal 7 Juli 1995;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Pebruari 2020, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Hotma B. Damanik, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)